



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARDISASI BUKU TERBITAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Masukan Khusus;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDARDISASI BUKU TERBITAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Universitas Brawijaya Press yang selanjutnya disebut UB Press adalah unit usaha milik UB yang menjalankan usaha di bidang penerbitan buku dan/atau buku elektronik.

Pasal 2

Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Januari 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 9
per-2021-8-Standardisasi UB Press

Salinan sesuai dengan aslinya
plt. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,



Drs. Rujita
NIP196402011984031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDARDISASI BUKU TERBITAN UNIVERSITAS
 BRAWIJAYA PRESS

1. STANDARDISASI PENILAIAN BUKU TERBITAN UB PRESS

A. REVIEW INTERNAL

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
ADMINISTRASI			
1.	Naskah sudah lengkap sesuai ketentuan	3	cover, daftar isi, kata pengantar penulis, pembahasan, daftar pustaka, dan surat keterangan bebas plagiasi
2.	Buku yang ditulis sesuai dengan kepakaran pengusul	3	
3.	Pengusul memiliki rekam jejak yang baik dan kooperatif	3	
PENERBITAN			
1.	Sistematika penulisan buku sudah sesuai ketentuan UB Press	4	bukan seperti penulisan karya ilmiah yang berupa laporan penelitian
2.	Orisinalitas	4	teknik pengutipan sudah benar dan jelas sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Penulisan UB Press
3.	Sumber pustaka sesuai dengan ketentuan	4	- pustaka terbaru di atas tahun 2000, toleransi pustaka lama kurang dari 20 % total pustaka - penulisan daftar pustaka menggunakan <i>Harvard Sytle</i> yang sudah disesuaikan dengan gaya selingkung UB Press sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Penulisan UB Press
4.	Penulisan buku menggunakan tata bahasa dan ejaan yang baku dan benar	3	- susunan kalimat sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (jelas susunan SPOK) - kata-kata dan istilah yang digunakan sesuai dengan KBBI

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
			(Kamus Besar Bahasa Indonesia), kecuali untuk kata-kata khusus yang tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia - penulisan ejaan yang benar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
PEMASARAN			
1.	Tema naskah mempunyai pangsa pasar yang jelas	4	ditulis pada prakata
2.	Naskah mempunyai <i>selling point</i>	4	mengangkat tema-tema baru, judul menarik, sedang banyak diminati
3.	Buku sejenis belum pernah diterbitkan di UB Press	4	
4.	Penulis berkomitmen untuk mempromosikan bukunya	4	
TOTAL		40	

B. REVIEW EKSTERNAL*

1) BUKU NON-FIKSI

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
1.	Orisinalitas	10	teknik pengutipan sudah benar dan jelas baik sebagian atau secara keseluruhan, bukan jiplakan dari buku lain
2.	Isi Buku: 1) hasil penelitian 2) saduran atau studi kepustakaan	20	- pilih salah satu atau penggabungan keduanya - nilai ilmiah naskah buku
3.	Nilai guna	10	dilihat dari skope pembahasan relevansi bidang tersebut saat ini atau akan datang
4.	Korelasi judul dengan bab isi	10	judul dan isi buku harus utuh dan berkesinambungan
5.	Keutuhan atau komprehensif pembahasan	10	dinilai dari kerangka pembahasan berdasar pada kemajuan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) saat ini
TOTAL		60	

2) BUKU FIKSI

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
1.	Orisinalitas	10	bukan karya orang lain*
2.	Isi Buku: Olah pikir/ide	20	ide cerita menarik
3.	Nilai guna	10	pesan yang ingin disampaikan dalam cerita dapat memotivasi dalam hal kebaikan
4.	Korelasi judul dengan bab isi	10	judul dan isi buku sesuai
5.	Keutuhan atau komprehensif cerita	10	dinilai dari kerunutan cerita dari awal sampai akhir
TOTAL		60	

2. LEVEL/BOBOT PENILAIAN BUKU TERBITAN UB PRESS

Level	Bobot Penilaian*
	Rentang Nilai/ Skor 0 s.d. 100
A	> 80
B	> 60 s.d. 80
C	> 50 s.d. 60
Ditolak	≤ 50

* Bobot penilaian adalah rerata hasil penilaian 2 orang pereviu

3. BANTUAN PENULISAN BUKU

A. REGULER (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UB)

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
A	Rp25.000.000,00	Biaya mereviu dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku, dan biaya pengurusan hak cipta buku, yang dipotongkan dari total biaya bantuan penulisan buku	ditanggung oleh UB
B	Rp22.500.000,00	Biaya mereviu dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku dan biaya pengurusan hak cipta buku, yang dipotongkan dari total biaya bantuan penulisan buku	ditanggung oleh UB

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
C	Rp20.000.000,00	Biaya mereviu dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku dan biaya pengurusan hak cipta buku, yang dipotongkan dari total biaya bantuan penulisan buku	ditanggung oleh UB

B. NON-REGULER (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UB)

Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
Rp5.000.000,00	/monograf	ditanggung oleh UB

C. HIBAH PENGUATAN BUKU (DOSEN TETAP UB)

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
A	Rp45.000.000,00	Biaya yang dibebankan atau dipotong dari total biaya bantuan: 1. biaya 2 selektor pakar; 2. biaya pelatihan; 3. biaya reviewing 2 pakar; 4. biaya cetak 300 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis; 5. biaya pengurusan hak cipta; 6. biaya penerbitan; dan 7. jenis buku yang akan didanai adalah Buku Ajar, Buku Teks (Buku Referensi) dan Buku TTG (Teknologi Tetap Guna).	ditanggung oleh UB

LAIN-LAIN

- a. biaya bantuan penulisan buku yang diterima oleh penulis merupakan biaya bantuan penulisan buku yang telah dikurangi oleh biaya produksi dan pajak.
- b. penulis buku jalur reguler dan hibah penguatan buku berhak untuk mendapatkan 75 eksemplar buku dan UB Press berkewajiban melaksanakan serah simpan karya cetak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebanyak 25 eksemplar dengan rincian:
 1. Perpustakaan Nasional : 2 eksemplar
 2. Perpustakaan Daerah Jawa Timur : 1 eksemplar
 3. Perpustakaan Kota Malang : 1 eksemplar
 4. Perpustakaan UB : 2 eksemplar
 5. Perpustakaan Fakultas Terkait : 2 eksemplar
 6. Arsip UB Press : 2 eksemplar
 7. Buku contoh pemasaran : 5 eksemplar
 8. Hibah dan Promosi : 10 eksemplar
- c. pemberian royalti diatur dalam surat perjanjian penerbitan antara UB Press dan Penulis.
- d. biaya bantuan penulisan buku reguler bisa dicairkan jika buku sudah selesai diterbitkan, dengan syarat mengisi formulir Biaya Bantuan Penulisan Buku yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan menyerahkan 2 eksemplar buku ke bagian keuangan UB. Adapun ketentuan pencairan biaya bantuan penulisan buku sebagai berikut:
 1. Dosen : ditandatangani oleh penulis, mengetahui Dekan dan Direktur UB Press; dan
 2. Tenaga Kependidikan UB : ditandatangani oleh penulis, mengetahui atasan langsung dan Direktur UB Press.
- e. biaya bantuan penulisan buku non-reguler bisa dicairkan jika buku sudah selesai diterbitkan dan penulis sudah menyelesaikan pembayaran penerbitan buku ke bagian keuangan UB Press. Syarat pencairan dengan mengisi formulir Biaya Bantuan Penulisan Buku yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan menyerahkan 2 eksemplar buku ke bagian keuangan UB. Adapun ketentuan pencairan biaya bantuan penulisan buku sebagai berikut:
 1. Dosen : ditandatangani oleh penulis, mengetahui Dekan dan Direktur UB Press
 2. Tenaga Kependidikan UB : ditandatangani oleh penulis, mengetahui atasan langsung dan Direktur UB Press
- f. Biaya bantuan penulisan buku PHK bisa dicairkan jika telah selesai diterbitkan dan dicetak.

- g. Kuota pertahun anggaran untuk bantuan penulisan buku jalur:
- Jalur Penguatan Buku : 85
 - Jalur Reguler : 20
 - Non-Reguler : 5
- h. Penulis dari kalangan umum (termasuk alumni dan pensiunan) tidak diberikan biaya bantuan penulisan buku tetapi menggunakan surat perjanjian yang diatur secara terpisah dan berlaku sistem royalti atau sesuai kesepakatan antara UB Press dan penulis.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR